



PUTUSAN

Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kms. Faisal Fauri Bin Kms Arif;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Mei 198
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SH. Wardoyo, Lorong. Famili Setia, RT. 005/RW. 011, Kelurahan. 7 Ulu, Kecamatan. Seberang Ulu. I, Kota. Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Kms. Faisal Fauri Bin Kms Arif** ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/117/VIII/2019/Reskrim tanggal 28 Agustus 2019 ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Saudah Patimah, SH. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di "POSBKUMADIN" Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang Jalan Kapten A Rivai No.16 Palembang berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman” yang kami Dakwakan dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto keseluruhan 12,81 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta hukuman yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa pada saat persidangan bersikap baik dan sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF pada hari Rabu tanggal dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/08/2019) Sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08/2019) atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/08/2019) Sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa ada pergi menuju Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang telah dibungkus kertas koran dari saudara ALVIN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana setelahnya 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki balik menuju rumahnya. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 11. 45 ketika saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sedang melakukan patroli rutin razia narkotika di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan, karena merasa curiga selanjutnya saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa dan setelah ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI dimana Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HERI sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

Bahwa dalam hal Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk saudara HERI dari saudara ALVIN sudah berlangsung sebanyak 2x (dua kali) dimana setiap kali menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dilakukan pemeriksaan labotarium forensik di Palembang dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati hasil bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram tersebut terbukti positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2395/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I MADE SWETRA, S. Si., M.Si pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF pada hari Rabu tanggal dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/08/2019) Sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas (08/2019) atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/08/2019) Sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa ada pergi menuju Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang telah dibungkus kertas koran dari saudara ALVIN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana setelahnya 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki balik menuju rumahnya. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 11. 45 ketika saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sedang melakukan patroli rutin razia narkotika di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan, karena merasa curiga selanjutnya saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa dan setelah ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dilakukan pemeriksaan labotarium forensik di Palembang dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati hasil bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram tersebut terbukti positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2395/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I MADE SWETRA, S. Si., M.Si pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan Atau Menyediakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF pada hari Rabu tanggal dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/08/2019) Sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08/2019) atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/08/2019) Sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa ada pergi menuju Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang telah dibungkus kertas koran dari saudara ALVIN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana setelahnya 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan berjalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki balik menuju rumahnya. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 11. 45 ketika saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sedang melakukan patroli rutin razia narkoba di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan, karena merasa curiga selanjutnya saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan Saksi JIMMY YANI SH Bin H. ABI FAISAL adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa dan setelah ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI dimana rencananya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut akan dikonsumsi oleh saudara HERI dan Terdakwa sendiri;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah dengan cara tanaman ganja kering tersebut dileteng kemudian dibakar seperti cara merokok dan efek dari mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa akan merasa senang dan bahagia, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah pada hari Senin 25 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik di Palembang dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram tersebut terbukti positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan terhadap urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapati positif mengandung THC yang terdaftar sebagai narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2395/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I MADE SWETRA, S. Si., M.Si pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa KMS. FAISAL FAURI Bin KMS ARIF tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO LINARDI BIN SUDIRMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL yang merupakan anggota Kepolisian Polsek SU I Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tanaman jenis ganja;

- Bahwa penangkapan Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF tersebut bermula saat Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan patroli rutin razia narkotika di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan, karena merasa curiga selanjutnya saksi dan saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL mendekati dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa saksi dan saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa didapati 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa kepemilikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI dimana Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HERI sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr Alvin (DPO) yang tinggal di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja untuk saudara HERI dari saudara ALVIN sudah berlangsung sebanyak 2x (dua kali) dimana setiap kali menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang manapun untuk kepemilikan Narkoba Golongan I tanaman Jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi EKO LINARDI BIN SUDIRMAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek SU I Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis tanaman jenis ganja;

- Bahwa penangkapan Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 11.00 WIB,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF tersebut bermula saat Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan patroli rutin razia narkoba di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan, karena merasa curiga selanjutnya saksi dan saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa saksi dan saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa didapati 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa kepemilikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI dimana Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HERI sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr Alvin (DPO) yang tinggal di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja untuk saudara HERI dari saudara ALVIN sudah berlangsung sebanyak 2x (dua kali) dimana setiap kali menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang manapun untuk kepemilikan Narkoba Golongan I tanaman Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa **KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang yaitu Para Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri sedang berjalan kaki sendirian hendak menuju ruma sehabis membeli narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sedang melakukan patroli rutin razia narkotika di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, Para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, karena merasa curiga selanjutnya Para Saksi mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, Para Saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik saudara HERI dimana Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HERI sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara ALVIN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jalan Kh. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang siapapun dalam membeli atau menjadi perantara Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tanpa izin melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto keseluruhan 12,81 gram.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi didalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2395/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I MADE SWETRA, S. Si., M.Si pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dilakukan pemeriksaan labotarium forensik di palembang dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati hasil bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram tersebut terbukti positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, telah ditangkap oleh saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL, serta anggota polisi lainnya merupakan anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sedang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli rutin razia narkotika di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang;

- Bahwa saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, karena merasa curiga selanjutnya Para Saksi mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, Para Saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa kepemilikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI dimana Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HERI sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr Alvin (DPO) yang tinggal di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk saudara HERI dari saudara ALVIN sudah berlangsung sebanyak 2x (dua kali) dimana setiap kali menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2395/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I MADE SWETRA, S. Si., M.Si pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. Kepala Laboratorium Forensik Polri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik di Palembang dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram tersebut terbukti positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau subyek Hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa serta setelah diteliti identitas selengkapny dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ternyata adalah benar Ia selaku Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan nomor PDM- 673/Palembang/Euh.2/10/2019 tanggal 23 Oktober 201, yang bernama Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tanpa adanya alasan yang sah atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa KMS FAISAL FAURI BIN KMS ARIF pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang, telah ditangkap oleh saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL, serta anggota polisi lainnya merupakan anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sedang melakukan patroli rutin razia narkotika di Jalan KH. Azhari, Lorong. Siliwangi, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu. I, Kota. Palembang;

Menimbang, bahwa saksi EKO LINARDI Bin SUDIRMAN dan saksi JIMMY YANI SH BIN H ABI FAISAL melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, karena merasa curiga selanjutnya Para Saksi mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Para Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, dimana selanjutnya setelah menanyakan identitas Terdakwa, Para Saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tubuh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa kepemilikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik saudara HERI dimana Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HERI sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin (DPO) yang tinggal di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja untuk saudara HERI dari saudara ALVIN sudah berlangsung sebanyak 2x (dua kali) dimana setiap kali menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut diterima saudara HERI;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2395/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I MADE SWETRA, S. Si., M.Si pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dilakukan pemeriksaan labotarium forensik di Palembang dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas koran dengan netto keseluruhan 12,81 gram tersebut terbukti positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas karena tidak adanya alasan yang sah atau tidak adanya izin yang berwenang pada Terdakwa dari aparat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut, maka memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga perbuatan tersebut sebagai kehendak sendiri yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto keseluruhan 12,81 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KMS. FAISAL FAURI BIN KMS ARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto keseluruhan 12,81 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, H. Kamaludin, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.. Said Husein, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binal Hakim, SH., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hendy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H..

H. Kamaludin, S.H..MH

Said Husein, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bainal Hakim, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)